

## Standar Pelayanan

### Izin Usaha Simpan Pinjam

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
- l. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- m. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02/PER/M.KUKM/II2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- n. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- o. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.
- p. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam.</li> <li>b. Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>c. Scan pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya.</li> <li>d. Scan surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito/rekening di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus.</li> </ol>

		<p>e. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta Scan KTP pengurus, dan pengawas.</p> <p>f. Scan nomor rekening atas nama koperasi dengan dua contoh tanda tangan pengurus.</p> <p>g. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.</p>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li> <li>2) Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>3) Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>4) Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>5) Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>6) Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>7) Proses penerbitan izin.</li> <li>8) Verifikasi izin.</li> <li>9) Penomoran izin.</li> <li>10) Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>11) Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</li> <li>12) Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</li> <li>13) Izin pada OSS berlaku efektif.</li> <li>14) Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Usaha Simpan Pinjam
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>